

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertanian merupakan salah satu aspek terpenting dalam struktur perekonomian di Indonesia. Umumnya keberhasilan pertanian sektor pangan ditentukan oleh pengaturan pengairan yang baik. Akan tetapi, sektor pertaniandi Indonesia masih mengalami banyak permasalahan salah satunya yaitu dalam sistem pengairan yang baik. Pada kegiatan peningkatan produksi sawah khususnya padi, pengaturan pengairan merupakan (syarat yang harus ada). Tujuan dari adanya pengairan adalah agar dapat menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan peningkatan hasil produksi yang semakin meningkat dan untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut.¹ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka sistem pengairan harus dapat merehabilitasi sistem pengairan dan perluasan pengairan agar menjadikan sawah yang mengandalkan air hujan menjadi sawah irigasi.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak aktivitas yang dikerjakan supaya kebutuhannya dapat terpenuhi. Manusia dalam berkehidupan sehari- hari secara keseluruhan akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersifat

¹ Ardi. 2013. Hasil Besar Dari Irgasi Kecil. Koran Harian Media Indonesia. Jakarta.

muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam arti sempit, fiqh muamalah menekankan keharusan antar manusia dengan cara memperoleh mengatur, mengelola, dan mengembangkan Mal (harta benda). Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.² Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata

² Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.3

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(QS At-Taubah 105).³

Bisa diambil kesimpulan dari Surat At-Taubah ayat 105 tersebut adalah bahwa setiap umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu bekerja keras agar menjadi umat yang kuat ekonominya sehingga mampu bertahan dan bersaing di dunia ini. Selain itu, manusia harus selalu beriman kepada Allah SWT karena Allah SWT akan memberikan balasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hidup di dunia ini hanya sementara karena kehidupan yang kekal adalah di akhirat.

Bisa diambil kesimpulan dari Surat At-Taubah ayat 105 tersebut adalah bahwa setiap umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu bekerja keras agar menjadi umat yang kuat ekonominya sehingga mampu bertahan dan bersaing di dunia ini. Selain itu, manusia harus selalu beriman kepada Allah SWT karena Allah SWT akan memberikan balasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hidup di dunia ini hanya sementara karena kehidupan yang kekal adalah di akhirat.

Salah satu kegiatan transaksi dalam Islam adalah sewa-menyewa yang disebut *ijarah*. *Ijarah* disinibukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga tenaga atau jasa dengan imbalan yang di sebut dengan upah. *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti

³Kementrian Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 20

sewa-menyewa dan upah menguapah.⁴ Obyek *ijarah* harus di ketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara, obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*. Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* (orang yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah). Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motivasi dalam diri seseorang. Motivasi tersebut mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu upah biasa dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja. Karena upah merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang. Salah satu bentuk akad *ijarah* yang dilakukan petani di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah dengan sistem pengairan/irigasi sawah yang menggunakan air sungai/bendungan oleh jasa pengairan untuk mengaliri sawah petani. Jasa pengairan memiliki beberapa pekerjaan di antaranya membantu mengatur lancarnya proses irigasi.

Sistem pembayaran pada pengairan/irigasi ini adalah sesuai luas lahan pertanian yang dialiri air, setiap wilayah mempunyai standar tertentu, tetapi di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung umumnya sistem pembayarannya untuk pengairan/irigasi dilakukan per lahan sawah dan upah yang diberikan ditanggung hingga masa panen dengan syarat jika panen bagus maka petugas pengairan/irigasi akan mendapatkan gabah atau padi senilai 2

⁴ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 115

bakul ($\pm 10\text{kg}$) dihitung dengan ukuran tanah 100ru atau jika uang senilai Rp50.000,00 perbakul, dengan pembayaran ditangguhkan sampai panen padi, tapi jika panen gagal atau sedikit maka nanti perhitungannya juga berbeda.

Kerjasama yang dipraktikkan tersebut masih menggunakan cara tradisional yaitu saling mempercayai terhadap terjalannya kesepakatan tersebut. Hal ini terbukti dalam praktik pembayaran tersebut masih belum ada tanda atau bukti bahwa di antara kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan. Setelah perjanjian di sepekati secara lisan oleh masyarakat, maka muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Petani mempunyai hak untuk mendapatkan air dari petugas pengairan dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati dengan petugas pengairan. Sedangkan petugas pengairan mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban mengelolah pengairan sawah secara merata. Permasalahan dalam masyarakat ini ada sebagian petani yang memberikan upah tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, sehingga musta'jir sering mengalami kerugian. Namun musta'jir tidak dapat menuntut haknya karena tidak adanya perjanjian dengan jelas.

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai praktik pembayaran air pada usaha tani yang ditinjau dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji dalam judul "Praktik Pembayaran Air pada Usaha Tani Di Desa Balesono Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum

Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik pembayaran air pada usaha tani di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Bagaimana pelaksanaan praktik pembayaran air pada usaha tani ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan praktik pembayaran air pada usaha tani di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan praktik pembayaran air pada usaha tani di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis proses pelaksanaan praktik pembayaran air pada usaha tani ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan praktik pembayaran air pada usaha tani Di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai suatu sistem pembayaran pengairan dalam usaha pertanian. Bahkan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah dan menjadi referensi bacaan dalam mencari informasi bagi penelitian untuk sistem pembayaran air dalam pengairan usaha tani.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisis permasalahan yang ada mengenai sistem pembayaran air terhadap pengairan usaha tani. Juga sebagai tugas akhir dari perkuliahan untuk menenuhi syarat agar bisa memperoleh

gelar sarjana dari kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulloh Tulungagung.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi hukum ekonomi syariah serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat dalam melaksanakan praktik pembayaran air pada usaha tani. Penelitian ini juga agar sistem yang dikaji oleh penulis tersebut dapat berjalan dengan baik dimasyarakat dan juga dapat diterapkan dengan sesuai kajian yang ada .

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai sistem pembayaran air terhadap pengairan usaha tani tersebut.

E. Penegasan Istilah

Untuk memastikan bahwa penguji dan pembaca tidak salah memahami penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian untuk membantu pembaca memahami hasilnya. Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata yang digunakan

sebagai kata kunci atau inti dari masalah, yang didefinisikan sebagai berikut :

1. Penegasan konseptual

- a. Praktik pembayaran air adalah suatu kegiatan yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan kewajiban yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi dengan menggunakan air.
- b. Usaha tani adalah usaha yang dilakukan petani dalam memperoleh pendapatan dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerjadan modal yang mana sebagian dari pendapatan yang diterima digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan usaha tani.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi tentang undang-undang pokok yang mengatur hukum perdata nasional di Indonesia. KUHPerdata mengatur berbagai aspek, termasuk subjek hukum, kontrak, tanggung jawab hukum, kepemilikan properti, warisan, tanggung jawab profesional, dan penyelesaian sengketa perdata. KUHPerdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek -- selanjutnya disebut dengan BW-- digunakan oleh banyak pihak dan dikutip oleh banyak putusan sebagai dasar hukum untuk memutus suatu sengketa
- d. Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-bendayang menjadi objek kegiatan ekonomi.

- e. Ijarah adalah sebuah perjanjian atau akad yang didalamnya berisi mengenai perjanjian sewa menyewa yang mana terjadi sebuah pemindahan hak guna sebuah barang atau benda, yang didalamnya hanya diambil manfaatnya, bukan untuk di miliki bendanya, dengan kata lain bahwa hanya ijarah merupakan kegiatan sewa menyewa dengan di ambil jasa maupun mafaatnya dengan upah yang kemudian sudah disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara Operasional yang dimaksud “Praktik Pembayaran Air Terhadap Pengairan Usaha Tani di Desa Balesono Ditinjau dari KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Islam” adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses pembayaran air dalam pengairan usaha tani di area persawahan desa balesono yang ditinjau dari Undang- Undang KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, peneliti menyusun penelitian ini menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: konteks

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, sebagai langkah ke bab-bab berikutnya untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini, yang menguraikan tentang: perjanjian sewa-menyewa, akad ijarah, dan penelitian terdahulu.

BAB III Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari, sistematika pembahasan, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian

BAB IV Paparan data tentang hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI Penutup, Bab ini memuat dua hasil yaitu berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran mengenai tindak lanjut dari penelitian ini.